



P U T U S A N :

NOMOR:214 /PDT/2019/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :

- 1. Sani**, berkedudukan di Jl. Poros Wanio Lingkungan Maroangin Rt/Rw 003/001, Kelurahan/Desa Bilokka Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN, S.Pd.,SH., DARMIN, SH.,MH, ASHAR, SH dan Drs. A. MUHAMMAD DARWIS, SH beralamat di Jalan Poros Parepare-Tanrutedong, Sebelah Timur SMA Negeri 3 Sidrap, Kelurahan Salomallori Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2018 sebagai **Penggugat I / Pembanding ;**
- 2. Rusnah Binti Mato**, berkedudukan di Jl. Perdamaian No. 8 Rt/Rw 003/003 Kelurahan Bara-Baraya Timur Kecamatan Makassar Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN, S.Pd.,SH., DARMIN, SH.,MH, ASHAR, SH dan Drs. A. MUHAMMAD DARWIS, SH beralamat di Jalan Poros Parepare-Tanrutedong, Sebelah Timur SMA Negeri 3 Sidrap, Kelurahan Salomallori Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2018 sebagai **Penggugat II / Pembanding ;**
- 3. Rusni Bin Mato, S.Kep, Ns.M.Kes**, berkedudukan di NTI Jl. Rambutan Blok OC No.6 RT/RW 002/012 Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN, S.Pd.,SH., DARMIN, SH.,MH, ASHAR, SH dan Drs. A. MUHAMMAD DARWIS, SH beralamat di Jalan Poros

Hlm 1 dari 28 hlm Put Nomor 214/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare-Tanrutedong, Sebelah Timur SMA Negeri 3 Sidrap, Kelurahan Salomallori Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2018 sebagai

Penggugat III / Pemandang ;

4. **Pitriani Bin Mato**, berkedudukan di Jalan Rambutan Blok OC No.6 RT/RW 002/012 Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN, S.Pd.,SH., DARMIN, SH.,MH, ASHAR, SH dan Drs. A. MUHAMMAD DARWIS, SH beralamat di Jalan Poros Parepare-Tanrutedong, Sebelah Timur SMA Negeri 3 Sidrap, Kelurahan Salomallori Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2018 sebagai

Penggugat IV / Pemandang ;

5. **Ariyana Binti Mato**, berkedudukan di Jalan Rambutan Blok OC No.6 RT/RW 002/012 Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN, S.Pd.,SH., DARMIN, SH.,MH, ASHAR, SH dan Drs. A. MUHAMMAD DARWIS, SH beralamat di Jalan Poros Parepare-Tanrutedong, Sebelah Timur SMA Negeri 3 Sidrap, Kelurahan Salomallori Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2018 sebagai

Penggugat V / Pemandang ;

Lawan:

1. **Hj. Senni**, bertempat tinggal di Desa Ale Salewo Kecamatan Panca Lautan Kabupaten Sidenreng Rappang , dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASRUN, S.E.,SH.i dan SISWANTO, S.H.,M.H beralamat di Jalan Ganggawa No.151 Kelurahan Majjelling, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2018 sebagai **Tergugat I / Terbanding ;**

Hlm 2 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,



2. **Lakanca**, bertempat tinggal di Desa Ale Salewo Kecamatan Panca Lautan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASRUN, S.E.,SH.i dan SISWANTO, S.H.,M.H beralamat di Jalan Ganggawa No.151 Kelurahan Majjelling, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2018, sebagai **Tergugat II / Terbanding** ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut;**-----

----- **Setelah membaca :**-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 214/ PDT/ 2019/ PT.MKS., tanggal 1 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 214/ PDT/ 2019/ PT.MKS., tanggal 2 Maret 2019, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;-----
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 11 Desember 2018 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI :

Hlm 3 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah Perumahan seluas 1 l8 Are terletak di Dusun Salewo
Desa Alesalewo Kecamatan Panca Lautang Kahupaten Sidenreng
Rappang dengan batas-batas:

Utara : Indo Bellang;

Timur : H. Attabe;

Selatan : H. Mato;

Barat : Saleng.

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA.

Adapun pokok persoalan antara para Penggugat dengan para Tergugat
mengenai tanah obyek sengketa perkara a quo secara hukum diuraikan
sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa pada awalnya adalah milik Mallimongan
dimana Mallimongan semasa hidupnya tidak mempunyai
keterunan' ahli waris sehingga tanah miliknya diberikan kepada
keponakannya bernama Lacantong *in casu* orang tua Tergugat 1
(kakek Para Penggugat II, III, IV, dan V) dan atau mertua dari
Penggugat I dan Tergugat II ;
2. Bahwa pada saat Lacantong menguasai tanah yang diperoleh dari
Mallimongan tersebut, Lacantong merubahnya menjadi 2 (dua)
petak sawah dengan luas masing-masing yaitu :
 - Satu petak sawah seluas 1 42 are.
 - Satu petak sawah seluas 1 18 are.

Lalu kemudian Lacantong menggadaikan dua petak tanah sawah
tersebut kepada anaknya bernama H./1/Iato, sehingga
penguasaan H. Mato dengan hak gadai atas tanah tersebut, H.
Mato menyuruh iparnya bernama Lakanca (Tergugat II) untuk
menggarap tanah tersebut dengan perjanjian bagi hasil, dan
sampai pada akhirnya Lacantong meninggal dunia pada tahun

Hlm 4 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 sebelum Lacantong menebus tanah sawah tersebut dari anaknya bernama H. Mato sebagai penggadaai, sehingga tanah tersebut tetap dalam kekuasaan H. Mato dengan hak gadai.

3. Bahwa oleh karena Lacantong telah meninggal dunia sebelum menebus sawah yang telah digadaikan kepada anaknya bernama H. Mato tersebut, sehingga pada saat pembagian harta warisan (harta peninggalan Lacantong) semua anak/ahli waris Lacantong yang hadir pada saat pembagian warisan tersebut yaitu: H. Arifin, H. Tahir, Lahami, I Sitti, dan juga HJ. Senni *in casu* Tergugat I, sepakat untuk membagi harta peninggalan Lacantong, dan oleh karena pada saat itu H. Mato tinggal di Kota Makassar maka atas kesepakatan saudara-saudaranya pada saat itu H. Arifin menyampaikan kepada H. Mato bahwa “kamu mendapatkan bagian dari harta warisan berupa sawah seluas 60.225 M² dengan ketentuan uang gadai sawah tersebut tidak ditebus lagi” dan pada saat itu H. Mato menyetujui pembagian warisan tersebut sehingga dengan demikian penguasaan H. Mato atas tanah seluas 60.225 M² dengan hak gadai menjadi Hak Milik karena warisan, maka H. Mato tidak lagi mendapatkan uang tebusan dari tanah tersebut.

4. Bahwa setelah tanah yang dikuasai H. Mato dengan hak gadai berubah menjadi hak milik karena warisan, H. Mato menyuruh iparnya bernama LAKANCA (Tergugat II) melanjutkan untuk menggarap sawah tersebut dengan perjanjian hasil panen atas tanah sawah tersebut dibagi dua antara Penggarap (Lakanca/Tergugat II dan Pemilik sawah (H. Mato) dan hal tersebut berlangsung sampai pada akhirnya H. Mato meninggal dunia pada tahun 2004, dan meninggalkan ahli waris *in casu* Para Penggugat,

Hlm 5 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pembagian hasil sawah antara para Penggugat dan para Tergugat tetap berlangsung sampai tahun 2016.

5. Bahwa pada tahun 2016 para Penggugat yakni ahli waris H.Mato menemui para Tergugat untuk meminta tanah Warisannya dari H. Mato yang digarap oleh Tergugat 11, akan tetapi pada saat itu para Tergugat hanya menyerahkan satu petak sawah yang seluas 1, 48 Are, sedangkan satu petak lainnya seluas 18 Are (obyek sengketa) yang juga menjadi milik H. Mato yang jatuh waris kepada para Penggugat dipertahankan oleh Para Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum.
6. Bahwa oleh karena para Tergugat mempertahankan tanah milik H. Mato yang seharusnya jatuh waris kepada para Penggugat yakni satu petak tanah sawah seluas +/-18 Are (obyek sengketa) maka perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa oleh karena para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah sawah seluas +/-18 Are *in casu* obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut dan tidak menyerahkan hasil obyek sengketa kepada para Penggugat, sejak tahun 2016 sampai sekarang, maka Penggugat telah memperhitungkan bahwa para Tergugat tidak menyerahkan hasil kepada para Penggugat selama lima kali (5X) musim panen, dengan penghasilan rata-rata mencapai 7 karung setiap kali panen, dengan demikian dapat dikalkulasi sebagai berikut:
 - Harga gabah kering sawah Rp. 4.500,-/ Kg dan dalam 1 (satu) karung berat rata-rata 100 Kg;
 - Musim tanam/panen padi pada daerah setempat adalah dua kali (2x) dalam setahun;

Hlm 6 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tahun 2016 sampai akhir tahun 2018 dengan jadwal tanam disesuaikan dengan keadaan iklim telah mencapai 5 kali panen, maka $5 \text{ panen} \times 7 \text{ karung} \times 100 \text{ Kg} \times \text{Rp. 4.500}$; atau sama dengan :
 - $5 \times 7 = 35 \text{ karung}$.
 - $35 \text{ karung} \times 100 \text{ Kg} = 3.500 \text{ Kg}$.
 - $3.500 \text{ Kg} \times \text{Rp 4.500} = \text{Rp. 15.750.000,-}$
 - Maka total hasil sawah obyek sengketa yang harus diserahkan oleh para Tergugat kepada Para Penggugat adalah Rp. 15.750,000,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). ;
8. Bahwa oleh karena para Tergugat secara malawan hukum tidak mau menyerahkan obyek sengketa maupun hasil sawah obyek sengketa kepada para Penggugat sementara sangat jelas dan nyata bahwa tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan H. Mato yang secara hukum harus menjadi milik para Penggugat maka gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang berkeadilan;
9. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat menguasai tanah milik Penggugat *in casu* obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum maka patut dan berdasar hokum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
10. Bahwa oleh karena para Tergugat tidak menyerahkan hasil obyek sengketa kepada para Penggugat maka patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menghukum para

Hlm 7 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menyerahkan hasil obyek sengketa perkara a quo kepada Para Penggugat yang sampai saat ini telah mencapai Rp.15.750.000,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

11. Bahwa oleh karena kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa adalah kepemilikan yang sah menurut hukum, maka bilamana terbukti telah ada surat yang terbit atas tanah obyek sengketa a quo, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menyatakan bahwa surat-surat atas tanah obyek sengketa baik atas nama Tergugat maupun atas nama pihak lain yang memperoleh hak daripadanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo.

12. Bahwa dengan mengingat harga tanah semakin melonjat dan kebutuhan masyarakat atas tanah semakin tinggi maka untuk mencegah Tergugat jangan sampai mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak Kain/pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, maka cukup berdasar hukum para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk meletakkan sita terhadap obyek sengketa milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat tersebut;

13. Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah kepemilikan yang sah dan kuat menurut hukum, apalagi para Penggugat sangat membutuhkan tanah miliknya tersebut, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Hlm 8 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa oleh karena para Tergugat secara melawan hukum menguasai tanah milik Penggugat *in casu* obyek sengketa, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* patut dan berdasar hukum dinyatakan untuk dikabulkan, oleh karena itu para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk berkenan menurut hukum menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini para Penggugat melauai kuasa hukumnya mohon kepada Ketua / Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari H. Mato;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan para Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat tidak menyerahkan hasil obyek sengketa kepada para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat yang terkait dengan tanah obyek sengketa baik atas nama Tergugat maupun pihak lain yang diperoleh daripadanya, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa;



6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa untuk disita/diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;
8. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan hasil sawah obyek sengketa kepada para Penggugat sebesar Rp. 15.750.000,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan (Uitvoebaar Bij Voorrad) meskipun dalam perkara ini ada atau terjadi upaya hukum Verset, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya, karena para Penggugat sangat membutuhkan tanah tersebut *in casu* obyek sengketa;
10. Menghukum para Tergugat untuk menjalankan putusan ini meskipun terhadapnya terjadi upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau :

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar objek sengketa dalam perkara ini pada awalnya adaiah milik MALLIMONGAN yang kemudian diberikan kepada LA CANTONG, berupa tanah persawahan seluas lebih kurang 60 are
 2. Bahwa tanah persawahan LA CANTONG tersebut diatas tidak pernah digadaikan kepada H. MATO, sehingga tanah persawahan tersebut yang seluas 60 are, masih merupakan boedel waris dari LA CANTONG (almarhum), yang belum pernah terbagi waris kepada ahli warisnya sehingga tidak benar apa yang telah didalilkan para Penggugat dalam positanya pada poin 3, yang pada intinya menyatakan bahwa para ahli waris LA CANTONG telah bersepakat untuk membagi harta warisan tersebut, lalu kemudian menyerahkan ke H. MATO (ayah dan kakek dari para Penggugat)
 3. Bahwa tidak benar jika para ahli waris H. MATO pernah menemui para TERGUGAT untuk memintah tanah persawahan seluas 60 are, yang benar para Penggugat langsung mengambil alih penguasaan sawah seluas lebih kurang 48 are tersebut, dengan alasan sebagai bahagian ahli waris orang tuanya yang bernama H. MATO
 4. Bahwa penguasaan Tergugat I dan Tergugat II terhadap objek sengketa tersebut adalah sah menurut hukum, karena diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama LA CANTONG.
 5. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan hanya berupa perkiraan dan dugaan saja, maka sangat beralasan jika Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak dalih dan dalil- dalil para Penggugat secara keseluruhan, kecuali menyangkut asal-muasal kepemilikan objek sengketa dari MALLIMONGAN ke LA CANTONG dan mengenai luas objek sengketa
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Kami selaku Kuasa dari Tergugat I dan II, memohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar, berkenan memutuskan sebagai berikut

Hlm 11 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor . 32 / Pdt.G / 2018 / PN Sdr tanggal 18 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak Gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.434.000.- (satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh MASTUR, SH Panitera Pengadilan Negeri Sidrap , menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2019, Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan Akte pernyataan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sidrap, Nomor: 32/Pdt.G/2018/PN Sdr, tanggal 18 Maret 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding ; -----

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh ALIMUDDIN, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidrap menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2019 , permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Terbanding ;-----

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/ Pembanding tertanggal 8 April 2019 , Surat memori banding tersebut diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap 8 April 2019 ,

Hlm 12 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan surat memori banding tersebut diberitahukan / disampaikan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Para Tergugat / Terbanding pada tanggal 9 April 2019 yang di tanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri sidrap ; -----

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Para Tergugat / Terbanding tertanggal 18 Maret 2019 ,surat Kontra memori banding tersebut di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sidrap pada tanggal 15 April 2019, dan Salinan surat kontra memori banding tersebut diberitahukan / disampaikan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Para Penggugat / Pembanding pada tanggal 2 Mei 2019, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap ;-----

Membaca, relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara kedua belah pihak dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar yang masing-masing ditanda tangani oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidrap, menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2019 telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap kepada Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Terbanding, pada dan tanggal 10 April 2019 diberitahukan pula kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembandin masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Pembanding semula Penggugat – penggugat , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang –

Hlm 13 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 8 April 2019 dan telah mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut ;

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sangatlah keliru dalam pertimbangannya pada halaman 8 alinea 6 dan 7 yang berbunyi :

“ Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat pernyataan dari Para Penggugat yang dihubungkan dengan dalil kedua belah pihak menunjukkan secara jelas bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari H. Mato melawan Hj. Senni yang sebenarnya merupakan saudara dari H. Mato dimana kedua belah pihak sebenarnya merupakan saudara dari H. Mato dimana kedua belah pihak sebenarnya mendalilkan bahwa objek sebenarnya merupakan harta peninggalan dari Lacantong (ayah H. Mato dan Hj. Seni) “

“ Menimbang bahwa dengan demikian maka berdasarkan hukum, sepeninggal Lacantong dengan sendirinya seluruh harta yang ditinggalkannya merupakan objek waris, namun hal ini ditentang oleh Para Penggugat dengan dalil bahwa dahulu objek seluas 60 are (termasuk objek sengketa 18 are) dipegang gadai oleh H. Mato yang kemudian tidak pernah ditebus oleh Lacantong maupun ahli warisnya yaitu H. Mato sendiri dan saudara=saudaranya, dan atas dasar tersebut seluruh ahli waris Lacantong sepakat untuk menyerahkan objek 60 are tersebut kepada H. Mato “

Bahwa Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V sangat keberatan atas pertimbangan tersebut dimana kalau memang perkara ini masuk pada ranah kewarisan, tidak dinyatakan dalam pertimbangan

Hlm 14 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya karena di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama saling bertentangan yang mana dalam pertimbangan di atas jelas-jelas adalah KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA, namun dalam **pertimbangan pada halaman 10** alinea yang berbunyi “ Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa tidak pernah terbukti disepakati oleh Hj. Seni sebagai milik H. Mato maka dari sisi objeknya, objek perkara ini termasuk boedel waris, namun demikian perkara ini tetap merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sebab Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah warisan sehingga tidak mungkin dipandang sengketa kewarisan “

Bahwa dari pertimbangan tersebut saling bertentangan, dimana apabila dicermati, pada dasarnya perkara tersebut adalah sengketa kewarisan, namun Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V dipersidangan, sehingga seharusnya apabila perkara tersebut adalah perkara kewarisan maka dengan demikian perkara tersebut tidak diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bukannya menolak perkara tersebut seakan-akan perkara ini adalah sengketa hak bukan sengketa kewarisan, sehingga apabila membaca pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, ada pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya, maka dengan demikian Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V memohon agar kiranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menyatakan pula perkara ini adalah sengketa kewarisan dengan alasan untuk memperoleh kepastian hukum Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V ;

KEBERATAN KEDUA

Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 9 alinea 1, salah dan keliru yang berbunyi :

Hlm 15 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Menimbang bahwa Para Penggugat mencoba membuktikan dalilnya melalui keterangan saksi-saksi bahwa awalnya Hj. Seni sepakat/mengakui bahwa objek 60 are adalah milik H. Mato, namun keterangan saksi-saksi yang kemudian dihubungkan dengan surat-surat beberapa pernyataan ahli waris Lacantong (P.4 s/d P.10) tetap tidak bisa sempurna sebab nyatanya surat-surat pernyataan ahli waris Lacantong adalah pernyataan sepihak yang dibuat sendiri tanpa adanya sumpah sehingga nilai pembuktiannya bahkan berada dibawah keterangan saksi, sebab saksi masih disumpah sementara surat-surat pernyataan tersebut tidak diambil dibawah sumpah

“

Pertimbangan halaman 9 alinea 4 berbunyi :

“ Menimbang bahwa dengan demikian maka apa yang telah diutarakan Majelis Hakim sebelumnya sudah sangat tepat bahwa Para Tergugat sebenarnya hanya punya saksi untuk menerangkan mengenai kesepakatan Hj. Senni atas kepemilikan objek sengketa oleh H. Mato sebab surat-surat pernyataan dari ahli waris Lacantong bukanlah bukti surat yang sesungguhnya, surat-surat pernyataan tersebut tak ubahnya hanya merupakan keterangan saksi yang dituangkan dalam bentuk surat sehingga nilainya tidak lebih dari suatu keterangan saksi :

Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah tidak masuk akal, dimana dimana pertimbangan tersebut sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V dipersidangan dan juga Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V dipersidangan mengenai bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat I, II, III, IV

Hlm 16 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V, maka dengan demikian Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang didalilkan Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V maupun Termohon banding I dan II yang diajukan dalam persidangan ;

Bahwa sesuai Pasal 164 Het Herzien Indlandsch Reglement (HIR) jo Pasal 1866 KUHPerduta alat bukti dalam perdata adalah :

- a. Bukti Tertulis
- b. Bukti Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bukti tertulis yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V sudah dapat membuktikan bahwa objek yang tersebut dalam gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V dapat dibuktikan bahwa harta tersebut adalah pembagian dari Lacantong kepada H. Mato, sehingga tidak ada alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerima gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V terlebih menyampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V, sehingga dengan demikian mohon agar kiranya Majelis Hakim Banding berpendapat lain apabila perkara tersebut adalah sengketa kewarisan, maka Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V memohon agar kiranya tidak menerima gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya dan apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon agar kiranya gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V tidak dapat

Hlm 17 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan menyatakan pula perkara ini adalah sengketa kewarisan dengan alasan untuk memperoleh kepastian hukum Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V ; ;

KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 10 alinea 1 yang berbunyi :

“ Menimbang bahwa dengan demikian titik kunci pembuktian Penggugat dalam perkara ini tidak terbukti sempurna, dan disini perlu dipertegas bahwa tidak peduli masalah SPPT PBB dan STTS adanya kata sepakat dari Hj. Senni adalah kunci pembuktian Penggugat sebab selama Hj. Senni sebagai salah satu ahli waris Lacantong tidak pernah sepakat atas pembagian harta peninggalan Lacantong maka objek sengketa tetap harus dipandang sebagai boedel waris dan disinilah kekeliruan saudara-saudara Hj. Senni dalam melindungi hak-hak H. Mato jika memang Hj. Senni pernah sepakat, sebab jika demikian mengapa tidak dituangkan dalam bentuk akta yang diakui hukum sebagai alat bukti tertulis yang sebenarnya, kondisi mana tidak dapat ditolerir oleh Hakim, oleh karena dalam masyarakat awam pun tahu benar pentingnya suatu akta “

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru dalam pertimbangannya, karena alat bukti yang diajukan oleh Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V, sehingga dengan demikian seharusnya sebelum Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan, seharusnya Hakim Tingkat Pertama melihat bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak vide bukti surat dan keterangan saksi, bukannya terfokus pada bentuk akta, hal ini Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V menjelaskan yang mana semua anak-anak

Hlm 18 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lacantong telah mendapatkan bagiannya dan pembagian tersebut adalah kebiasaan masyarakat disana, yang tidak mungkin apabila sudah terjadi pembagian tidak ada lagi pertengkaran dan atau perselisihan sesama ahli waris, namun demikian apabila Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu apabila mohon agar kiranya gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V tidak dapat diterima dan menyatakan pula perkara ini adalah sengketa kewarisan dengan alasan untuk memperoleh kepastian hukum Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V ;

KEBERATAN KELIMA

Bahwa Majelis Hakim Banding salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 1 alinea 2 yang berbunyi :

“ Menimbang bahwa dengan demikian maka jelas bahwa dari sudut pandang manapun tetap saja gugatan Penggugat tetap harus ditolak karena dalilnya dipandang tidak dapat terbukti secara cukup sempurna bahkan jahu dari kesempurnaan dan oleh karena dalil Para Penggugat tidak terbukti secara cukup sempurna Maka Majelis Hakim tidak lagi perlu mempertimbangkan bukti-bukti Para Tergugat lebih jahu karena bagaimana bukti-bukti Penggugat tidak cukup untuk membalikkan beban pembuktian kepada Para Tergugat “

maka dengan demikian Mohon diperiksa kembali dan atau ditinjau kembali mengenai bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V, hal ini dikatakan demikian sebab apabila dalil gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V tidak dapat terbukti seharusnya Hakim Tingkat Pertama TIDAK MENERIMA GUGATAN Penggugat I, II, III, IV

Hlm 19 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V, bukannya menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V, sehingga dengan demikian Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V apabila berpendapat lain maka mohon agar kiranya dalam putusannya TIDAK MENERIMA GUGATAN PENGGUGAT ;

KEBERATAN KEENAM

Bahwa Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V mengajukan bukti tambahan sebagai bahan pertimbangan Ketua Majelis Banding Yang Menangani Perkara ini berupa :

1. Foto Copy Silsilah Keturunan Ahli Waris Lacantong
2. Foto Copy Silsilah Keturunan H. Mato

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar melalui Ketua/Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 32/Pdt-G/2018/PN. Sidrap ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Tidak menerima gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, II, III, IV dan V ;
2. Menolak jawaban rekonvensi Tergugat I dan II untuk seluruhnya ;
3. Apabila Ketua Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 18 Maret 2019 dan telah mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut ;

Hlm 20 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim PN. Sidrap dalam perkara a quo, sudah benar segala pertimbangan hukumnya dalam perkara aquo, oleh karena Pembanding I , II, III, IV dan V/ Penggugat I, II, III, IV dan V , tidak mampu membuktikan gugatannya (baik melalui surat maupun saksi), bahwa objek sengketa adalah miliknya, yang diperoleh dari kesepakatan para saudara-saudara orang tua para Penggugat, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim tingkat pertama untuk menolak seluruh Gugatan para Pembanding/para Penggugat, **justru** Majelis Hakim tingkat pertama salah, jika memberikan putusan dengan amar : **Tidak menerima gugatan** para Penggugat.
2. Bahwa dari gugatan semula para Penggugat jika dihubungkan dengan keberatannya dalam Memori Bandingnya, maka **sangat jelas saling bertolak belakang (kontradiksi)**, yang mana dalam gugatan semula para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan memutus perkara a quo untuk **Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan**, namun dalam memori Bandingnya, para Pembanding/para Penggugat memohon Kepada Ketua/Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk **memutuskan : Tidak menerima gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V /Pembanding I, II, III, IV dan V.**
3. Bahwa oleh karena para Pembanding/para Penggugat dalam Memori Bandingnya sendiri **menginginkan gugatannya tidak dikabulkan** dalam arti kata meminta kepada Majelis Hakim Banding agar tidak menerima gugatan para Pembanding/para Penggugat, maka hal tersebut sudah bersesuaian dengan

Hlm 21 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan PN. Sidrap yang menolak gugatannya semula dan bersesuaian pula dengan keinginan para Tergugat, agar kiranya Gugatan para Penggugat/para Pembanding ditolak secara keseluruhan, maka dengan penuh rasa hormat, kami dari Para Terbanding I dan II / Tergugat I dan II, memohon, kepada Majelis Hakim Banding yang Mulia Pengadilan Tinggi Makassar **untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN. Sidrap.**

4. Bahwa **kejanggalan** terjadi dalam keberatan **ke-enam** para Pembanding/para Penggugat yakni **keberatan** terhadap bukti tambahan yang telah diajukan sendiri, **aneh tapi nyata** .-

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami selaku kuasa **Terbanding I dan II/Tergugat I dan II**, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia, kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pembanding secara keseluruhan;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan perkara Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN.Sdr, tertanggal 18 Maret 2019;
3. Menghukum para Pembanding / para Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul;

Dan atau, bilamana Majelis Hakim Banding yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sidrap, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding serta surat kontra memori banding dari Para Tergugat / Terbanding berpendapat sebagai berikut :

Hlm 22 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta – fakta di persidangan karena di dalilkan oleh Para Penggugat kemudian di benarkan setidaknya -tidaknya tidak secara tegas dibantah / disangkal oleh Tergugat – tergugat bahwa tanah sawah objek sengketa seluas 18 Are, tersebut adalah berasal dari milik Mallimongan yang diberikan kepada keponakannya bernama La cantong , yang merupakan orang tua dari suami / ayah Penggugat – penggugat dan Tergugat I , serta ahli waris lainnya dari La Cantong ;

Menimbang, bahwa pada jawabannya Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah persawahan seluas 60 Are tidak pernah di gadaikan kepada H. Mato dan masih merupakan boedel warisan dari La Cantong almarhum yang belum pernah di bagi waris kepada ahli warisnya , Penguasaan Tergugat I dan Tergugat II terhadap objek sengketa / sawah seluas 18 Are tersebut adalah sah menurut hukum , karena diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama La Cantong ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta di persidangan tanah sawah warisan La Cantong seluruhnya seluas 60 Are , dan yang di kuasai oleh Para Penggugat 42 Are , sedangkan dikuasai Para Tergugat seluas 18 Are yang ini digugat oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Jawaban Para Tergugat ternyata bertolak belakang karena disatu sisi menyatakan keseluruhan tanah sawah tersebut masih merupakan boedel warisan La Cantong yang belum dibagi waris sedangkan dipihak lain terhadap tanah sengketa seluas 18 Are (berada dalam 60 Are) sawah La Cantong tersebut adalah tanah warisan Para Tergugat – tergugat dari La Cantong , yang berarti Para Tergugat telah mengklaim bahwa tanah sawah sengketa seluas 18 Are tersebut sudah menjadi milik bagian warisan Para Tergugat – tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu di pertimbangkan alat – alat bukti kedua belah pihak , sebab Pengadilan Tinggi menilai Hakim Tingkat

Hlm 23 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tidak / belum mempertimbangkan alat – alat bukti kedua belah pihak secara maximal sesuai dengan Hukum Acara Perdata khususnya Pasal 284 Rbg / pasal 164 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Lajodding , menerangkan bahwa tanah sawah sengketa seluas 18 Are adalah bagian warisan H. Mato karena pada waktu dibagi saksi ada hadir , karena sebelumnya tanah sengketa ada dipegang gadai oleh H. Mato , dan Tergugat II menggarap karena diberi izin oleh H. Mato dengan bagi hasil, bahwa pada waktu di bagi ada ahli waris La Cantong yakni Tergugat I , H. Arifin , Naim Lakenta dan Sitti , bahwa bagian Tergugat I perumahan dan sawah sedangkan H. Mato hanya sawah .Pada waktu pembagian ada surat tapi dirobek oleh Hj Senni (Tergugat I) setelah H. Mato meninggal dunia ;bahwa tergugat I Hj. Senni dengan Tergugat II Lakanca adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dihubungkan – hubungkan dengan keterangan saksi I Liya yang merupakan isteri dari Lahamid (saudara kandung H. Mato dan Hj. Senni Tergugat I , yang menerangkan sama dengan saksi La Jodding bahwa tanah sawah sengketa seluas 18 Are adalah bagian warisan H. Mato , memang saksi tidak hadir pada waktu pembagian akan tetapi di hadiri oleh anak saksi bernama Niar bahwa selama ini setahu saksi tanah sengketa di garap oleh Lakanca dan hasilnya dibagi dengan isteri H. Mato bernama Hj. Sani (Tergugat I) dan semua ahli waris La Cantong termasuk alm suami saksi telah menguasai bagiannya masing – masing ;

Menimbang, bahwa di hubung – hubungkan dengan bukti P1,P2,P3 berupa pembayaran PBB atas nama H. Mato dan surat bukti P-4 . surat pernyataan ahli waris La Cantong bernama Iskandar Alias Lahan Bin La Cantong , P-5 Surat pernyataan ahli waris La Cantong bernama Naimang Alias Hj. Naimang Binti La Cantong P-6 Surat pernyataan ahli waris dari Irfan anak dari alm H. Arifin bin La Cantong , P-7 surat pernyataan ahli waris dari Iriani

Hlm 24 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,anak kandung dari Alm H. Arifin Bin Lacantong , P-8 surat pernyataan dari Niar Hamid anak kandung dari Lahamid bin La Cantong P-9 surat pernyataan dari Yulia Ningsih anak Kandung dari H. Tere Bin La Cantong , P-10 surat pernyataan dari Hj. Irianti anak kandung dari H. Arifin Bin La Cantong yang pokoknya para ahli waris La Cantong tersebut telah menyatakan bahwa tanah sawah seluas ± 6.225 M2 didalamnya termasuk 18 Are /1.800 M2 yang menjadi objek sengketa perkara ini telah dibagi dan menjadi bagian / milik H. Mato ;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan saksi Penggugat bernama La Jodding dan saksi Ilija, surat bukti P1, P2, P3 bukti pembayaran pajak tanah atas nama H. Mato serta bukti surat pernyataan dari para ahli waris / ahli waris Pengganti dari alm La Cantong tersebut P-4 sampai dengan P-10 di hubung – hubungkan satu sama lain maka dapatlah ditarik suatu persangkaan bahwa tanah sawah sengketa seluas 18 Are yang kini kuasai dan di garap oleh Tergugat – tergugat adalah bagian warisan dari alm H. Mato yang merupakan suami / ayah Penggugat – penggugat ;

Menimbang, bahwa di pihak lain perlu di pertimbangkan dalil sangkalan serta alat – alat bukti Tergugat – tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat – tergugat mengajukan surat bukti T1 . berupa pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2007 An. Mallemongang serta saksi Satriadi dan saksi Hartawan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1 . dibandingkan dengan bukti P1 ,P2,P3 tidak sama luasnya dan belum membuktikan milik tergugat – tergugat , sedangkan keterangan saksi Satriadi pada pokoknya bahwa pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 ikut Lakanca (Tergugat II) mengerjakan sawah tersebut dan yang memberikan izin untuk mengerjakan sawah tersebut adalah H. Mato. Seluruhnya 60 Are yang 42 Are hasilnya di bagi 2 (dua) dengan H. Mato sedangkan yang 18 Are hasilnya diambil oleh Hj. Senni dan Lakanca suami isteri, saksi diberitahukan Hj. Senni sawah 18 Are tersebut diberikan H.

Hlm 25 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mato. Kemudian saksi Hartawan, menerangkan tanah sengketa 60 Are dibagi 2 (dua) yakni 42 Are dan 18 Are tanah sengketa hanya 18 Are dan dikuasai oleh Hj. Senni yang garap adalah La Makka anak Hj. Senni mengenai pembagian warisan saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai keterangan saksi Tergugat tidaklah membuktikan mengenai , pembangian objek sengketa milik tergugat I, dan kesemua alat – alat bukti para Tergugat tidak dapat melumpahkan alat – alat bukti dari Penggugat – penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat – penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa milik suami / ayah alm H. Mato maka sebagai ahli waris berhak untuk mewarisi nya ;

Menimbang, bahwa selama ini Tergugat – tergugat mengolah atas izin dari H. Mato, maka dengan adanya gugatan ini berarti penguasaan objek sengketa oleh Tergugat – tergugat harus diakhiri , dan kepada Tergugat – tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka harus dihukum untuk segera keluar dari tanah sawah sengketa dan menyerahkan dalam keadaan kosong bebas tanpa beban kepada Penggugat – penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi harus di kesampingkan karena tidak dapat di buktikan oleh Tergugat – tergugat , demikian pula terhadap tuntutan putusan dapat dijalankan lebih dahulu harus ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 191 (1) Rbg yo pasal 180 Hir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 18 Maret 2019 No. 32 / Pdt.G / 2018 / Pn Sdr tidak dapat dipertahankan lagi dan

Hlm 26 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebahagian , maka Tergugat – tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya – biaya yang dikeluarkan dalam ke dua Tingkat Peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal – pasal yang berkaitan serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula
Penggugat - penggugat
tersebut ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
tanggal 18 Maret 2019 , Nomor :32/ Pdt.G/ 2018 /PN Sdr., yang
dimohonkan banding tersebut ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan penggugat – penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa terletak di dusun
Salewo, Desa Alesalewo, Kec Panca Lautang , Kab Sidenreng Rappang
dengan batas – batas

Hlm 27 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Indo Bellang

Timur : H. Attahe

Selatan : H. Mato

Barat : Saleng

Seluas 18 Are /1.800 meter adalah milik Para Penggugat yang diperoleh sebagai warisan H. Mato ;

- Menghukum Tergugat - tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera keluar dari dalam objek sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong , utuh dan tanpa beban apapun ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya – biaya yang dikeluarkan dalam kedua tingkat peradilan yang dalam banding di tetapkan sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatn Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, oleh kami: SINJO J. MARAMIS,SH sebagai Hakim Ketua Majelis DR.HJ.NIRWANA, SH.MH dan K U S N O, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu pula diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh P A I R A H , SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

HAKIM-HAKIN ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DR. HJ. N I R W A N A, SH.,MH.,

SINJO J MARAMIS, SH.,

Hlm 28 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

K U S N O, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

P A I R A H, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,-

J U M L A H Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Makassar
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SULAIMAN,SH.MH
NIP: 1974 0611200212 1 001

Hlm 29 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,